



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**Tentang
Keberatan Terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024**

- Pemohon** : Hendrik Natalus Christiaan dan Hengky Ricardo A. Pelata
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun
2024 Nomor Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya
- Pihak Terkait** : Benyamin Thomas Noach dan Agustinus Lekwardai Kilikily
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun
2024 Nomor Urut 2)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan
Walikota Tahun 2024
- Amar Putusan** : Dalam Eksepsi:
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak
Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum
Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait
untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Tanggal Putusan : 4 Februari 2024

Ikhtisar Putusan :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya mendalilkan Calon Bupati atas nama Benyamin Thomas Noach tidak memenuhi persyaratan pencalonan karena telah menjabat sebagai Bupati Maluku Barat Daya selama dua kali masa jabatan dan melakukan penggantian Pejabat

6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon. Selain itu, Pemohon mendalilkan terdapat berbagai pelanggaran yang melibatkan ASN, Kepala Desa/Dusun, serta Penyelenggara Pemilihan untuk memenangkan Pihak Terkait. Berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 696 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya 696/2024) beserta lampirannya; Mendiskualifikasi Pihak Terkait; dan melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS tanpa diikuti oleh Pihak Terkait.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya 696/2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya 696/2024 2024 pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 19.15 WIT, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 08.43 WIB, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, namun setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya telah menguraikan perolehan suara pasangan calon dan mempersoalkan tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan calon Bupati atas nama Benyamin Thomas Noach dan adanya berbagai pelanggaran sehingga menyebabkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 dilaksanakan tidak sesuai dengan asas Pemilu dan prinsip

penyelenggaraan Pemilu yang demokratis. Sementara itu, terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

Berkaitan dengan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan Calon Bupati atas nama Benyamin Thomas Noach tidak memenuhi persyaratan pencalonan karena telah menjabat sebagai Bupati Maluku Barat Daya selama dua kali masa jabatan yaitu Periode 2016-2021 dan Periode 2021-2026; Calon Bupati atas nama Benyamin Thomas Noach menggunakan kewenangan yang menguntungkan dirinya dengan melakukan penggantian Pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon; dan terdapat berbagai pelanggaran yang melibatkan ASN, Kepala Desa/Dusun, serta Penyelenggara Pemilihan untuk memenangkan Pihak Terkait. Setelah Mahkamah membaca dan mendengar dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya dan memeriksa alat bukti para Pihak serta fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Calon Bupati atas nama Benyamin Thomas Noach tidak memenuhi persyaratan pencalonan karena telah menjabat sebagai Bupati Maluku Barat Daya selama dua kali masa jabatan, Mahkamah menilai masa jabatan sebagai Bupati Maluku Barat Daya Periode 2016-2021 yang telah dijalani Benyamin Thomas Noach secara nyata (riil atau faktual) adalah mulai tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2021 dengan total 2 tahun 3 hari atau kurang dari setengah masa jabatan Bupati Maluku Barat Daya periode 2016-2021. Menurut Mahkamah penugasan Benyamin Thomas Noach menggantikan Barnabas Orno yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk keperluan kampanye bukanlah kondisi yang dapat dikategorikan dan dihitung sebagai masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) yang disebabkan oleh adanya kondisi Kepala Daerah yang berhalangan tetap. Benyamin Thomas Noach menjalankan tugas menggantikan Barnabas Orno yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk keperluan kampanye adalah dari tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 23 Juni 2018 atau selama 4 bulan 9 hari. Andaiapun masa jabatan Plh./Pjs. selama 4 bulan 9 hari yang oleh Pemohon didalilkan sebagai masa yang dapat ditambahkan sebagai akumulasi Benyamin Thomas Noach telah melewati 1 periode ditambahkan, *quad non*, dengan 2 tahun 3 hari (masa jabatan Pelaksana Tugas Bupati menggantikan Barnabas Orno yang terpilih menjadi Wakil Gubernur Maluku Periode 2019-2024 dan masa jabatan Bupati Definitif sisa masa jabatan 2016-2021) adalah secara keseluruhan 2 tahun 4 bulan 12 hari, maka masa jabatan Benyamin Thomas Noach masih kurang dari setengah masa jabatan Bupati Maluku Barat Daya periode 2016-2021. Sementara itu, berkenaan dengan masa jabatan periode yang kedua menurut Mahkamah tidak ada persoalan, sehingga secara kumulatif belum mencapai dua periode;

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Calon Bupati atas nama Benyamin Thomas Noach melakukan penggantian Pejabat atau mutasi jabatan 6 bulan

sebelum tanggal penetapan pasangan calon, menurut Mahkamah larangan penggantian pejabat sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 tidak dapat diberlakukan bagi penggantian/mutasi ASN *a quo* karena dilakukan lebih dari 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon;

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pelibatan ASN, Kepala Desa dan Dusun, serta Penyelenggara Pemilihan untuk memenangkan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat persoalan *a quo* telah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun terkait dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon selain yang telah terdapat penerusan rekomendasi Bawaslu Maluku Barat Daya ke BKN Regional IV Makassar, tidak ditemukan rekomendasi dari Bawaslu Maluku Barat Daya. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat meyakini akan kebenaran pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mampu memengaruhi pilihan pemilih dan/atau berpengaruh pada hasil rekapitulasi perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Dengan demikian, tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Maluku Barat Daya Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”.

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 456 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Pemohon ada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 dengan nomor urut 1. Sementara itu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang juga bagian dari kedudukan hukum, oleh karena tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa jumlah penduduk di Maluku Barat Daya adalah 95.746 jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 adalah paling banyak sebesar sebesar 2 % dari total suara sah. Sehingga jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 47.693 \text{ suara (total suara sah)} = 954 \text{ suara}$. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $26.940 \text{ suara} - 16.942 \text{ suara} = 9.998 \text{ suara (20,96 \%)} \text{ atau lebih dari } 954 \text{ suara}$.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Andai pun memiliki, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.